



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Agus Suwarno Panggilan Agus Bin Giyatno;
Tempat Lahir : Kampung Baru;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Kambut Kenagarian Sungai Kambut
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LUKMAN FIRNANDO PUTRA,S.H.,M.H., adalah Advokat/Pengacara Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi mnausia (PAHAM) yang beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan dan beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 5 Sikabau Kabupaten Dharmasraya sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Agus Suwarno Panggilan Agus Bin Giyatno, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.PH/2020/PN Plj tanggal 01 April 2020 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 29/ Pid.Sus/2020/PN.Plj tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/ Pid.Sus/2020/PN.Plj tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Suwarno Panggilan Agus Bin Giyatno bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, Yang tanpa hak atau melawan hukum mempergunakan sesuatu senjata api, Karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UURI No 12 Tahun 1951 dan Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Suwarno Panggilan Agus Bin Giyatno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok dengan panjang lebih kurang 140 CM (seratus empat puluh centimeter);
 - b). 1 (satu) batang besi ukuran 6 MM (enam mili meter) dengan panjang lebih kurang 90 CM (sembilan puluh centi meter) digunakan untuk memadatkan Mesiu (bahan peledak);
 - c). 1 (satu) butir Proyektil Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok yang terbuat dari Timah;
 - d). 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



- 1). 2 (dua) butir timah dengan ukuran diameter 8 MM (delapan mili meter) dengan panjang lebih kurang 1,5 CM (satu koma lima centi meter) digunakan sebagai Peluru;
- 2). 15 (lima belas) butir Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran yakni 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 8 (delapan) butir, 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri 7 (tujuh) butir warna merah;
- 3). 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan bubuk Mesiu (bahan peledak);
- 4). 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang telah dipotong yang digunakan untuk takaran Misiu (bahan peledak);
- 5). 1 (satu) lembar kertas buku tulis warna putih yang telah robek.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUS SUWARNO Pgl. AGUS Bin GIYATNO, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul. 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jorong Kulim Basisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum kejadian terdakwa berangkat dari rumah menuju ke areal kebun sawit yang berada di Trans 2 Kulim Pasisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung dengan tujuan hendak berburu binatang dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok yang dibawa oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa tiba di lokasi, terdakwa ada melihat binatang seperti beruang yang berada di semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari posisi terdakwa, menduga bahwa yang berada disemak-semak itu adalah beruang yang merupakan binatang buruan, kemudian terdakwa langsung dengan sigap mengisi bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak kedalam laras senjata tersebut, lalu terdakwa memadatkannya dengan menggunakan 1 (satu) batang besi ukuran 6 mili meter dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dan setelah mesiu padat lalu terdakwa tutup dengan kertas dan setelah ditutup dengan kertas terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) butir timah sebagai peluru dengan ukuran 8 mili meter dengan panjang kurang lebih 1, 5 (satu koma lima) centimeter kemudian ditutup lagi dengan kertas supaya timah atau peluru tersebut tidak jatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) butir Ringcaps (uci atau bahan peledak mesiu) di sepan grendel dan posisi pelatuk saat itu sudah terpasang lalu tanpa terlebih dahulu meneliti sasaran yang akan ditembak, terdakwa langsung mengarahkan laras dan membidik ke arah sosok yang diduga oleh terdakwa adalah beruang yang berada disemak-semak;
- Bahwa benar setelah terjadi letusan dari senjata laras panjang berupa gobok yang ditembakkan oleh terdakwa tersebut terdengar teriakan saksi SANAHADODO GEE Pgl. ISAN yang meminta tolong karena saksi korban saksi Perlu Pgl. saksi Perlu yang pada saat itu sedang beristirahat dibawah pohon nangka setelah selesai memanen buah sawit tertembak dibagian pipi sebelah kanan dan rahang sebelah kanan serta bahu sebelah kanan patah dengan kondisi mengalami pendarahan;
- Bahwa mendengar adanya teriakan orang meminta tolong kemudian terdakwa langsung pergi kearah orang yang meminta tolong dan setelah tiba terdakwa bertemu dengan saksi SANAHADODO GEE Pgl. ISAN yang sedang memeluk saksi korban saksi Perlu Pgl. saksi Perlu yang sudah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka dan berdarah di bagian rahang kanan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SANAHADODO GEE Pgl. ISAN melarikan saksi korban saksi Perlu Pgl. saksi Perlu ke Puskesmas terdekat di Sialang untuk mendapatkan pertolongan dan selanjutnya di larikan ke RSUD Sungai Dareh;

- Bahwa terdakwa menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut tidak mempunyai izi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari orang kubu pada tahun 2014 di daerah Trans 2 Sungai Kambut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan senjata tersebut biasanya dipergunakan oleh terdakwa untuk berburu babi hutan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SUWARNO Pgl. AGUS Bin GIYATNO, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul. 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jorong Kulim Basisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat:

- Bahwa awalnya sebelum kejadian terdakwa berangkat dari rumah menuju ke areal kebu sawit yang berada di Trans 2 Kulim Pasisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung dengan tujuan hendak berburu binatang dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok yang dibawa oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa tiba di lokasi, terdakwa ada melihat binatang seperti beruang yang berada di semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari posisi terdakwa, menduga bahwa yang berada disemak-semak itu adalah beruang yang merupakan binatang buruan, kemudian terdakwa langsung dengan sigap mengisi bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak kedalam laras senjata tersebut, lalu terdakwa memadatkannya dengan menggunakan 1 (satu) batang besi ukuran 6 mili meter dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dan setelah mesiu padat lalu terdakwa tutup dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas dan setelah ditutup dengan kertas terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) butir timah sebagai peluru dengan ukuran 8 mili meter dengan panjang kurang lebih 1, 5 (satu koma lima) centimeter kemudian ditutup lagi dengan kertas supaya timah atau peluru tersebut tidak jatuh;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) butir Ringcaps (uci atau bahan peledak mesiu) di sepan grendel dan posisi pelatuk saat itu sudah terpasang lalu tanpa terlebih dahulu meneliti sasaran yang akan ditembak, terdakwa langsung mengarahkan laras dan membidik ke arah sosok yang diduga oleh terdakwa adalah beruang yang berada disemak-semak;
- Bahwa benar setelah terjadi letusan dari senjata laras panjang berupa gobok yang ditembakkan oleh terdakwa tersebut terdengar teriakan saksi SANAHADODO GEE Pgl. ISAN yang meminta tolong karena saksi korban saksi Perlu Pgl. saksi Perlu yang pada saat itu sedang beristirahat dibawah pohon nangka setelah selesai memanen buah sawit tertembak dibagian pipi sebelah kanan dan rahang sebelah kanan serta bahu sebelah kanan patah dengan kondisi mengalami pendarahan;
- Bahwa mendengar adanya teriakan orang meminta tolong kemudian terdakwa langsung pergi kearah orang yang meminta tolong dan setelah tiba terdakwa bertemu dengan saksi SANAHADODO GEE Pgl. ISAN yang sedang memeluk saksi korban saksi Perlu Pgl. saksi Perlu yang sudah mengalami luka dan berdarah di bagian rahang kanan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SANAHADODO GEE Pgl. ISAN melarikan saksi korban saksi Perlu Pgl. saksi Perlu ke Puskesmas terdekat di Sialang untuk mendapatkan pertolongan dan selanjutnya di larikan ke RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut tidak mempunyai izi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari orang kubu pada tahun 2014 di daerah Trans 2 Sungai Kambut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan senjata tersebut biasanya dipergunakan oleh terdakwa untuk berburu babi hutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah lalai mempergunakan senjata api tanpa izin tersebut menyebabkan saksi saksi Perlu Pgl. saksi Perlu sebagaimana hasil pemeriksaan luar yang dikeluarkan oleh RSUD SUNGAI DAREH yang ditandatangani oleh dr. TRI NOVITA WULAN SARI berdasarkan sumpah jabatan yang diketahui oleh Direktur RSUD Sungai

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dareh drg. CHUSNUL CHOTIMAH SUBEKTI, MPH yang kesimpulannya menerangkan berupa dua buah luka tembak keluar pada trahang kanan, pada pemeriksaan foto polos kepala ditemukan banyak pecahan benda logam dengan ukuran bervariasi menyebar dari rahang kanan atas sampai ke leher, pada foto polos dada tampak benda logam di tulang selangka kanan, tampak patah tulang selangka kanan, luka tersebut mengakibatkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seniwati Panggilan Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wib, yang bertempat di Kebun Kelapa sawit Kelompok 6 di Jorong Kulim Basisiak Kenagariaan Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 - Bahwa sewaktu kejadian tersebut saksi sedang istirahat di rumah Jorong Ranah Kenagarian Sungai Dareh Kec,Pulau Punjung Kab Dharmasraya.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan melalui telpon bahwa suami saksi bernama saksi Perlu tertembak dan di rawat di rumah sakit umum Sungai Dareh.
 - Bahwa setelah mengetahui Kejadian tersebut saksi langsung pergi melihat saksi Perlu kerumah sakit umum Sungai Dareh.
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Suami saksi bernama saksi Perlu.
 - Bahwa bentuk dan Jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tembakan dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis Gobok dan mengenai korban saksi Perlu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan bahwa Terdakwa melakukan tembakan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa korban saksi Perlu tertembak oleh Terdakwa di bagian Pipi sebelah kanan dan pelurunya tembus ke rahang serta bahu sebelah kanan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, sekira jam 07.00.Wib suami saksi bernama saksi Perlu pergi berkerja bersama saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan untuk memanen buah sawit di Trans Sungai Kambut Jorong Kulim Basisiak Kenagaraan Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kab Dharmastraya dan sekira jam 18.30 Wib saksi di telpon oleh saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan bahwa suami saksi (saksi Perlu) tertembak dan dirawat di rumah sakit umum Sungai Dareh;
- Bahwasetelah mendengar berita tersebut, saksi langsung pergi ke rumah sakit umum Sungai Dareh melihat suami saksi yang bernama saksi Perlu tersebut, sesampai di rumah sakit umum Sungai Dareh yang mana saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan bersama dengan Terdakwa ada di rumah sakit umum Sungai Dareh tersebut, sedangkan saksi Perlu telah dirawat di ruang IGD karena luka tembak di bagian pipi sebelah kanan dan pelurunya tembus ke rahang dan mengenai bahu sebelah kanan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan dan Terdakwa kenapa saksi Perlu sampai tertembak kemudian saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan menceritakan kepada saksi bahwa saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan bersama dengan saksi Perlu setelah memanen buah sawit saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan bersama dengan saksi Perlu pergi mencari Babi hutan dan sewaktu mencari jejak babi hutan di semak – semak kemudian saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan bersama dengan saksi Perlu istirahat duduk di bawah batang Nangka, tidak lama kemudian ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan korban saksi Perlu lalu saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menolong untuk di bawa ke rumah sakit umum Sungai Dareh;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang telah menembak tersebut adalah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menduga yang ada di semak – semak tersebut adalah binatang beruang sehingga sasaran tembak tersebut diarahkan ke korban saksi Perlu.
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Perlu Panggilan Perlu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun Trans II Jorong Kulim Pasisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa setahu saksi orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan tembakan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tertembak oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kanan dan menembus ke rahang sebelah kanan kemudian mengenai bahu sebelah kanan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan tembakan terhadap saksi adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok.
- Bahwa setahu saksi pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi sedang istirahat bersama dengan saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan di bawah pohon nangka yang mana saksi duduk menghadap kesungai sedangkan saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan duduk disamping saksi kemudian terdakwa melakukan tembakan 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan jenis gobok yang diarahkan kepada saksi sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan menembus kerahang sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, sekira jam 07.00 wib saksi pergi berkerja memanen buah sawit di Plasma kebun Trans II Jorong Kulim Pasisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan, dan sekira jam 16.00 Wib kami siap memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan pergi mencari jejak babi hutan di semak-semak untuk memasang perangkap babi hutan tersebut kemudian saksi bersama saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan menemukan jejak babi hutan didekat pohon nangka dan saksi bersama saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan istirahat di bawah pohon nangka yang mana saksi duduk menghadap kesungai sedangkan saksi Sana Hadodogee Panggilan Isan duduk disamping saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan tembakan 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan jenis gobok yang diarahkan kepada saksi sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan menembus kerahang sebelah kanan dan mengenai bahu sebelah kanan dan saksi tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar ternyata saksi telah berada di Rumah Sakit Umum Sungai Dareh.
- Bahwa Akibat yang saksi alami atas perbuatan terdakwa adalah saksi mengalami luka tembak pada bagian pipi sebelah kanan dan rahang sebelah kanan serta bahu sebelah kanan.
- Bahwa saksi tidak bisa menjalani aktifitas sehari-hari sampai saat sekarang ini yang mana rahang sebelah kanan masih sakit dan tidak bisa digerakan sedangkan tangan sebelah kanan saksi masih kaku atau tidak bisa digerakan.
- Bahwa Saksi dirawat inap di rumah sakit umum Sungai Dareh selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 dan saat sekarang saksi masih rawat jalan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menggunakan senjata api rakitan jenis gobok tersebut.
- Bahwa selama saksi mendapatkan perawatan, keluarga terdakwa membantu dalam hal pembayaran pengobatan saksi, dan telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga saksi dengan pihak keluarga terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Wiadi Panggilan Mas Bro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun Trans II Jorong Kulim Pasisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sewaktu kejadian ini terjadi Saksi sedang duduk -duduk di rumah Saksi Dan Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah Terdakwa mintak tolong kepada Saksi untuk mengantarkan korban Saksi Perluyang terluka dibawa kerumah Sakit untuk berobat.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi ikut membantu membawa korban PERLU ke Rumah Saksit Untuk berobat.
- Bahwa sebabnya Korban Saksi Perluterluka akibat tertembak.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang yang telah menembak korban Saksi Perlu adalah Terdakwa .
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian terjadi adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok.
- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut adalah Terdakwa .
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya darimanakah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut.
- Bahwa setahu Saksi peluru 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok yang digunakan oleh Terdakwa adalah terbuat dari timah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan tembakan terhadap Saksi Perlu namun setelah Terdakwa menceritakan kepada Saksi baru Saksi mengetahuinya yang mana Terdakwa pergi berburu babi ke kebun Trans II Jorong Kulim Pasisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok sesampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa melihat seperti sosok binatang buwang di semak- semak kemudian Terdakwa langsung mengisi bubuk Mesiu (bahan peledak) kedalam laras Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok tersebut setelah mesiu padat kemudian memasukkan 1 (satu) butir peluru terbuat dari timah setelah senjata api rakitan jenis gobok tersebut siap di di tembakkan dan Terdakwa langsung membidik ke arah sosok buwang tersebut dan melakukan tembakan setelah Terdakwa melakukan tembakan ternyata yang tertembak korban Saksi Perlu bagian pipi sebelah kanan.
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 17.20 wib sewaktu Saksi akan pergi berbelanja ke Daerah Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang membonceng korban Saksi Perlu yang di pegang oleh SANA HADODOGEE Pgl ISAN menggunakan sepeda motor milik Tersangka kemudian Terdakwa berhenti dan minta tolong kepada Saksi untuk mengantar Saksi Perlu ke rumah sakit, yang mana Saksi melihat korban Saksi Perlu sedang dalam keadaan terluka robek pada bagian pipi sebelah kanan dan mengeluarkan darah sehingga Saksi pergi menolong mengantarkan ke rumah Sakit sesampai di rumah Sakit umum Sungai Dareh Korban Saksi Perlu langsung di berikan pengobatan dan Saksi bersama

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa menunggu di luar kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi yang mana Terdakwa pergi berburu babi ke kebun Trans II Jorong Kulim Pasisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok sesampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa melihat seperti sosok binatang buas di semak-semak kemudian Terdakwa langsung mengisi bubuk Mesiu (bahan peledak) kedalam laras Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok tersebut setelah mesiu padat kemudian memasukkan 1 (satu) butir peluru terbuat dari timah setelah senjata api rakitan jenis gobok tersebut siap di tembakkan dan Terdakwa langsung membidik ke arah sosok binatang tersebut dan melakukan tembakan setelah Terdakwa melakukan tembakan tidak lama kemudian ada teriakan minta tolong dan Terdakwa langsung pergi ketempat suara teriakan minta tolong dan dilihat korban Saksi Perlutelah terluka di bagian pipi sebelah kanan akibat di tembak oleh Terdakwa .

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menggunakan senjata api rakitan jenis gobok tersebut.
- Saksi mengatakan akibat yang di alami oleh korban Saksi Perluatas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah korban Saksi Perlumengalami luka tembak pada bagian pipi sebelah kanan dan di lakukan Operasi terhadap Saksi Perluserta di rawat di ruang HCU RSUD Sungai Dareh.
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Saksi Perlutidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan sekarang masih di rawat di Rumah Sakit Umum Sungai Dareh di karenakan Luka tembak yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Perlu harus di operasi.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Sanahadodo Gee Panggilan Isan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun Trans II Jorong Kulim Pasisik Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena sewaktu kejadian saksi ada di tempat kejadian.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Perlu.
- Bahwa setahu saksi bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa melakukan tembakan terhadap korban Saksi Perlu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan terhadap Saksi Perlu sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa setahu saksi korban Saksi Perlu tertembak oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa saat kejadian terjadi adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok.
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut pemiliknya adalah terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan Saksi Perlu sedang istirahat di bawah pohon nangka yang mana Saksi Perlu duduk menghadap Sungai dan saksi duduk di samping Saksi Perlu tiba – tiba terdengar suara tembakan dari arah depan Saksi Perlu;
- Bahwa bersamaan dengan itu Saksi Perlu langsung jatuh dan mengeluarkan darah di pipi dan rahang serta bahu sebelah kanan Saksi Perlu kemudian saksi langsung berteriak minta tolong teman saksi tertembak tidak lama kemudian datang terdakwa menolong saksi mengangkat Saksi Perlu untuk di bawa kerumah sakit setelah sampai di Rumah Sakit umum Sungai Dareh dan terdakwa mengatakan dan mengakui kepada saksi bahwa terdakwa yang melakukan tembakan terhadap Saksi Perlu tersebut yang mana terdakwa menduga bahwa Saksi Perlu tersebut di lihat seperti sosok binatang buas sehingga terdakwa membidik atau mengarahkan tembakan kepada Saksi Perlu dan langsung melakukan tembakan.
- Bahwa posisi korban saksi Perlu saat ditembak oleh terdakwa adalah dibawah Pohon Nangka yang berjarak dari terdakwa lebih kurang 50 (lima puluh) Meter.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada mempunyai izin dalam menggunakan senjata api rakitan jenis gobok tersebut.
- Bahwa akibat yang di alami oleh korban Saksi Perlu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah korban Saksi Perlu mengalami luka tembak pada bagian pipi sebelah kanan dan luka robek

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



pada rahang sebelah kanan serta luka robek pada bahu sebelah kanan dikarenakan pelurunya menembus rahang sebelah kanan dan menembus ke bahu sebelah kanan Saksi Perlu.

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Saksi Perlu tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan sekarang masih di rawat di Rumah Sakit Umum Sungai Dareh di karenakan Luka tembak yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Perlu harus di operasi untuk mengeluarkan pelurunya yang tinggal di bahu sebelah kanan dan tulang rahang sebelah kanan Saksi Perlu juga hancur .
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib bertempat di kebun Tran 2 (dua) Kulim Pasisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut secara langsung, karena Terdakwa orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah laki – laki bernama saksi Perlu.
- Bahwa bentuk perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa melihat sosok seekor binatang beruang kemudian Terdakwa menembak yang mana sosok tersebut adalah saksi Perlu.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Perlu pada saat Terdakwa melakukan penembakan yakni lebih kurang 50 M (lima puluh meter).
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan tembakan tersebut diatas bukit sedangkan Korban saksi Perlu berada di semak – semak di bawah (lereng) di seberang sungai.
- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan terhadap saksi Perlu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi Perlu tertembak oleh Terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penembakan tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok dengan cara Tersangka beli kepada orang kubuh.
- Bahwa pada tahun 2014 di Tran 2 Sungai Kambut Jorong Kulim Besisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Terdakwa membeli 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok kepada orang kubu seharga Rp 1.000 000 (satu juta rupiah).
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan penembakan tersebut adalah :
 - a). 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok dengan panjang lebih kurang 140 CM (seratus empat puluh centimeter);
 - b). 1 (satu) batang besi ukuran 6 MM (enam mili meter) dengan panjang lebih kurang 90 CM (sembilan puluh centimeter) digunakan untuk memadatkan Mesiu (bahan peledak);
 - c). 1 (satu) butir peluru yang terbuat dari timah;
 - d). 1 (satu) butir Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) warna merah;
 - e). bubuk Mesiu (bahan peledak);
 - f). 1 (satu) buah buah botol terbuat dari plastik yang telah dipotong yang digunakan untuk takaran Misiu (bahan peledak);
 - g). 1 (satu) lembar kertas buku tulis warna putih yang telah robek.
- Bahwa pada jari kejadian, Terdakwa melihat seperti sosok binatang beruang di semak- semak yang berjarak lebih kurang 50 M (lima puluh meter) kemudian Terdakwa langsung mengisi bubuk Mesiu (bahan peledak) kedalam laras Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok tersebut lalu Terdakwa padatkan dengan menggunakan 1 (satu) batang besi ukuran 6 MM (enam mili meter) dengan panjang lebih kurang 90 CM (sembilan puluh centimeter);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mesiu padat lalu Terdakwa tutup dengan kertas setelah di tutup dengan kertas Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir timah ukuran diameter 8 MM (delapan mili meter) dengan panjang lebih kurang 1,5 CM (satu koma lima centimeter) sebagai peluru lalu Terdakwa tutup lagi dengan kertas supaya timah (peluru) tersebut tidak jatuh, kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) butir Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) di depan grendel dan posisi pelatuk sudah terpasang kemudian Terdakwa langsung membidik ke arah sosok beruang tersebut dan melakukan tembakan setelah Terdakwa melakukan tembakan dan Terdakwa mendengar teriakan minta tolong sambil mengatakan adiknya kena tembak yang mana suara tersebut dari arah bidikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi kearah tersebut sesampai di tempat kejadian Terdakwa melihat saksi Sanahadodo Gee Panggilan Isan telah memeluk saksi Perlu yang mana saksi Perlu mengalami luka tembak di bagian pipi sebelah kanan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sanahadodo Gee Panggilan Isan membawa korban saksi Perlu berobat ke rumah sakit umum Sungai Dareh.
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud dan bertujuan melakukan penembakan terhadap saksi Perlu hanya saja pada saat Terdakwa melakukan penembakan Terdakwa melihat saksi Perlu U tersebut seperti seekor binatang beruang yang ada di semak – semak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok dengan panjang lebih kurang 140 CM (seratus empat puluh centimeter);
2. 1 (satu) batang besi ukuran 6 MM (enam mili meter) dengan panjang lebih kurang 90 CM (sembilan puluh centi meter) digunakan untuk memadatkan Mesiu (bahan peledak);
3. 1 (satu) butir Proyektil Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok yang terbuat dari Timah.
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :
 - 1) 2 (dua) butir timah dengan ukuran diameter 8 MM (delapan mili meter) dengan panjang lebih kurang 1,5 CM (satu koma lima centi meter) digunakan sebagai Peluru;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



- 2) 15 (lima belas) butir Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran yakni 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 8 (delapan) butir, 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri 7 (tujuh) butir warna merah;
- 3) 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan bubuk Mesiu (bahan peledak);
- 4) 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang telah dipotong yang digunakan untuk takaran Misiu (bahan peledak);
- 5) 1 (satu) lembar kertas buku tulis warna putih yang telah robek.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, maka dapat dipergunakan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib bertempat di kebun Tran 2 (dua) Kulim Pasisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa , sedangkan yang menjadi korban adalah laki – laki bernama saksi Perlu.
- Bahwa bentuk perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa melihat sosok seekor binatang beruang kemudian Terdakwa menembak yang mana sosok tersebut adalah saksi Perlu.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Perlu pada saat Terdakwa melakukan penembakan yakni lebih kurang 50 M (lima puluh meter).
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan tembakan tersebut diatas bukit sedangkan Korban saksi Perlu berada di semak – semak di bawah (lereng) di seberang sungai.
- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan terhadap saksi Perlu sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Perlu tertembak oleh Terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa senjata yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penembakan tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok dengan cara Tersangka beli kepada orang kubuh.
- Bahwa pada tahun 2014 di Tran 2 Sungai Kambut Jorong Kulim Besisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Terdakwa membeli 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok kepada orang kubu seharga Rp 1.000 000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud dan bertujuan melakukan penembakan terhadap saksi Perlu hanya saja pada saat Terdakwa melakukan penembakan Terdakwa melihat saksi Perlu U tersebut seperti seekor binatang beruang yang ada di semak-semak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum mempergunakan sesuatu senjata api;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang saksi Perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini terdakwa Agus Suwarno Panggilan Agus Bin Giyatno yang identitasnya telah diterangkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tentang Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa bahwa unsur dimaksud bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terbukti maka keseluruhan unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib bertempat di kebun Tran 2 (dua) Kulim Pasisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa , sedangkan yang menjadi korban adalah laki – laki bernama saksi Perlu.
- Bahwa bentuk perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa melihat sosok seekor binatang beruang kemudian Terdakwa menembak yang mana sosok tersebut adalah saksi Perlu.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Perlu pada saat Terdakwa melakukan penembakan yakni lebih kurang 50 M (lima puluh meter).
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan tembakan tersebut diatas bukit sedangkan Korban saksi Perlu berada di semak – semak di bawah (lereng) di seberang sungai.
- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan terhadap saksi Perlu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi Perlu tertembak oleh Terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa senjata yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penembakan tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok dengan cara Tersangka beli kepada orang kubuh.
- Bahwa pada tahun 2014 di Tran 2 Sungai Kambut Jorong Kulim Besisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Terdakwa membeli 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok kepada orang kubu seharga Rp 1.000 000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud dan bertujuan melakukan penembakan terhadap saksi Perlu hanya saja pada saat Terdakwa melakukan penembakan Terdakwa melihat saksi Perlu U tersebut seperti seekor binatang beruang yang ada di semak-semak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa telah , membawa dan mempergunakan senjata api jenis gobok yang merupakan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mempunyai, membawa, dan mempergunakan senjata apitelah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum mempergunakan sesuatu senjata api;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib bertempat di kebun Tran 2 (dua) Kulim Pasisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa , sedangkan yang menjadi korban adalah laki – laki bernama saksi Perlu.
- Bahwa bentuk perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa melihat sosok seekor binatang beruang kemudian Terdakwa menembak yang mana sosok tersebut adalah saksi Perlu.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Perlu pada saat Terdakwa melakukan penembakan yakni lebih kurang 50 M (lima puluh meter).
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan tembakan tersebut diatas bukit sedangkan Korban saksi Perlu berada di semak – semak di bawah (lereng) di seberang sungai.
- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan terhadap saksi Perlu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi Perlu tertembak oleh Terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa senjata yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penembakan tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok dengan cara Tersangka beli kepada orang kubuh.
- Bahwa pada tahun 2014 di Tran 2 Sungai Kambut Jorong Kulim Besisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis gobok kepada orang kubu seharga Rp 1.000 000 (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud dan bertujuan melakukan penembakan terhadap saksi Perlu hanya saja pada saat Terdakwa melakukan penembakan Terdakwa melihat saksi Perlu U tersebut seperti seekor binatang beruang yang ada di semak-semak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, membawa, dan memepergunakan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mempunyai, membawa, dan mempergunakan senjata api tanpa izin telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Terhadap unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dan terbukti pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam Unsur Barang Siapa dalam dakwaan kesatu tersebut kedalam unsur Pasal, ini maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AGUS SUWARNO, Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan pergi ke kebun sawit di Tran 2 (dua) Kulim Pasisik Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk berburu babi dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis gobok;
- Bahwa sesampai di lokasi, Terdakwa melihat seperti sosok binatang beruang di semak- semak yang berjarak lebih kurang 50 M (lima puluh meter) kemudian Terdakwa langsung membidik ke arah sosok beruang tersebut dan melakukan tembakan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan tembakan dan Terdakwa mendengar teriakan minta tolong sambil mengatakan adik saksi Sana kena tembak yang mana suara tersebut dari arah bidikan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi kearah tersebut sesampai di tempat kejadian, saksi Sanahadodo Gee Pgl Isan telah memeluk korban PERLU yang mana korban PERLU mengalami luka tembak di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sanahadodo Gee Pgl Isan membawa korban PERLU berobat ke Pukesmas Sialang untuk berobat dan sesampai di pukesmas Sialang dokter tidak ada sehingga korban PERLU di bawa kerumah sakit Umum Sungai Dareh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Perlu mengalami luka pada rahang pipi sebelah kanan yang tembus sampai ke leher dan bahunya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 05/VR/RSUD/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Tri Novita Wulan Sari dengan kesimpulan terhadap diri saksi perlu ditemukandua buah luka tembak masuk ke pipi sebelah kanan dan pada bahu kanan dari jarak jauh, dan sebuah luka tembak keluar dari rahang kanan, yang pada pemeriksaan foto polos kepala ditemukan banyak pecahan benda logam ukuran bervariasi menyebar dari rahang kanan atas sampai ke leher, pada foto polosdada tampak benda logam di tulang selangka kanan, tampak patah tulang selangka kanan. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka saksi Perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok dengan panjang lebih kurang 140 CM (seratus empat puluh centimeter);
2. 1 (satu) batang besi ukuran 6 MM (enam mili meter) dengan panjang lebih kurang 90 CM (sembilan puluh centi meter) digunakan untuk memadatkan Mesiu (bahan peledak);
3. 1 (satu) butir Proyektil Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok yang terbuat dari Timah.
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) butir timah dengan ukuran diameter 8 MM (delapan mili meter) dengan panjang lebih kurang 1,5 CM (satu koma lima centi meter) digunakan sebagai Peluru;
- 2) 15 (lima belas) butir Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran yakni 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 8 (delapan) butir, 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri 7 (tujuh) butir warna merah;
- 3) 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan bubuk Mesiu (bahan peledak);
- 4) 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang telah dipotong yang digunakan untuk takaran Misiu (bahan peledak);
- 5) 1 (satu) lembar kertas buku tulis warna putih yang telah robek.

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Perlu mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana Kitab

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suwarno Panggilan Agus Bin Giyatno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memiliki, membawa, dan menggunakan senjata api yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mendapat luka berat"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok dengan panjang lebih kurang 140 CM (seratus empat puluh centimeter);
 2. 1 (satu) batang besi ukuran 6 MM (enam mili meter) dengan panjang lebih kurang 90 CM (sembilan puluh centi meter) digunakan untuk memadatkan Mesiu (bahan peledak);
 3. 1 (satu) butir Proyektil Senjata Api Rakitan Laras Panjang Jenis Gobok yang terbuat dari Timah.
 4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :
 - 1) 2 (dua) butir timah dengan ukuran diameter 8 MM (delapan mili meter) dengan panjang lebih kurang 1,5 CM (satu koma lima centi meter) digunakan sebagai Peluru;
 - 2) 15 (lima belas) butir Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 2 (dua) lingkaran yakni 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri dari 8 (delapan) butir, 1 (satu) lingkaran Ringcaps (Uci atau bahan untuk peledak Mesiu) yang terdiri 7 (tujuh) butir warna merah;
 - 3) 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan bubuk Mesiu (bahan peledak);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang telah dipotong yang digunakan untuk takaran Misiu (bahan peledak);
- 5) 1 (satu) lembar kertas buku tulis warna putih yang telah robek.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh DIAN ASTRID MUCRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,M.H..

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YENDI MARTIN RUDI,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)